

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat****Bahagia¹, Khalisni², Effendi Hasan³**^{1,2,3}Universitas Syiah Kuala, Aceh, IndonesiaEmail Konfirmasi: bahagia88@usk.ac.id.**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya Dana Desa sebagai instrumen pembangunan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparatur desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat masih belum optimal dan cenderung didominasi oleh elite desa. Pada tahap pelaksanaan, Dana Desa lebih banyak dialokasikan pada pembangunan infrastruktur dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masih lemah, ditandai dengan keterbatasan akses informasi bagi masyarakat. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi regulasi yang jelas dan dukungan anggaran, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Kecamatan Bubon belum sepenuhnya optimal dan memerlukan perbaikan dalam aspek partisipasi, transparansi, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa.

Kata kunci : Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas**Pendahuluan**

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata di Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki, termasuk melalui alokasi Dana Desa (R. Harahap, 2025). Kebijakan Dana Desa hadir sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan adanya Dana Desa, diharapkan desa mampu menjadi subjek pembangunan yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.

Namun, implementasi kebijakan Dana Desa di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Tidak semua desa mampu mengelola dana tersebut secara optimal, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat, serta potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran (Sutikno et al., 2025). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa dilakukan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks pembangunan desa.

Kecamatan Bubon di Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu wilayah yang menerima alokasi Dana Desa secara rutin setiap tahunnya. Sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan sosial yang cukup besar, Kecamatan Bubon memiliki peluang untuk berkembang melalui pemanfaatan Dana Desa secara efektif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan desa di wilayah ini belum sepenuhnya optimal. Beberapa desa masih mengalami keterlambatan pembangunan infrastruktur, ketimpangan distribusi program, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi kebijakan Dana Desa telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana proses implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Implementasi kebijakan tidak hanya sekadar pelaksanaan program, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana di lapangan. Dalam hal ini, aparatur desa sebagai aktor utama memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, faktor lingkungan sosial, politik, dan budaya juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Secara teoretis, implementasi kebijakan dapat dianalisis menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya adalah teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Saidah et al., 2025). Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat. Sumber daya

mencakup ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung. Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan (Kurnia et al., 2024). Keempat variabel ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Selain itu, teori partisipasi masyarakat juga menjadi penting dalam konteks pembangunan desa. Menurut pendekatan pembangunan partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Rahmat & Mirnawati, 2020). Tingkat partisipasi masyarakat akan memengaruhi kualitas dan keberlanjutan hasil pembangunan. Dalam konteks Dana Desa, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui forum musyawarah desa, pengawasan sosial, serta keterlibatan dalam kegiatan pembangunan (P. Harahap et al., 2024).

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan Dana Desa di Kecamatan Bubon masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan dan menyusun program pembangunan masih perlu ditingkatkan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat pula tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga, baik di tingkat desa maupun antara desa dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Koordinasi yang kurang efektif dapat menyebabkan tumpang tindih program, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta rendahnya efektivitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak agar implementasi kebijakan Dana Desa dapat berjalan dengan baik (Hamsa et al., 2025).

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kebijakan Dana Desa diimplementasikan di tingkat desa, khususnya di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam implementasi kebijakan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki relevansi dalam konteks akademik, khususnya dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan kebijakan publik. Dengan mengkaji implementasi kebijakan Dana Desa melalui pendekatan teoritis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan teori implementasi kebijakan, terutama dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji isu serupa di wilayah yang berbeda.

Pada akhirnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, termasuk dinamika sosial, peran aktor, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi implementasi kebijakan Dana Desa berdasarkan data yang diperoleh (Wijaya et al., 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, seperti aparatur desa, kepala desa, perangkat kecamatan, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa di wilayah penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan penggunaan Dana Desa, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan

kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori yang digunakan, seperti teori implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

Pembahasan/hasil

A. Implementasi Kebijakan Dana Desa pada Tahap Perencanaan Pembangunan

Tahap perencanaan merupakan fase awal yang sangat menentukan arah dan kualitas implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat secara formal telah mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni melalui mekanisme musyawarah desa (musdes). Forum ini menjadi wadah utama dalam menyerap aspirasi masyarakat serta merumuskan prioritas pembangunan desa yang akan didanai melalui Dana Desa. Dalam pelaksanaannya, musdes melibatkan berbagai unsur, seperti aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, prinsip partisipatif yang menjadi dasar kebijakan Dana Desa telah diakomodasi dalam proses perencanaan.

Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih belum optimal. Partisipasi yang terjadi cenderung bersifat formalitas, di mana kehadiran masyarakat lebih bersifat memenuhi undangan tanpa diiringi dengan keterlibatan aktif dalam menyampaikan aspirasi maupun memberikan masukan terhadap rencana pembangunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ruang partisipasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa proses perencanaan masih didominasi oleh elite desa, seperti kepala desa dan perangkatnya, sehingga keputusan yang dihasilkan seringkali lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan kolektif masyarakat.

Dominasi elite desa dalam proses perencanaan ini berdampak pada kurang terakomodasinya aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Beberapa informan mengungkapkan bahwa usulan program yang diajukan oleh masyarakat tidak selalu menjadi prioritas dalam rencana pembangunan desa. Sebaliknya, program-program yang diusulkan oleh aparat desa atau pihak tertentu lebih sering mendapatkan perhatian utama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme formal yang partisipatif dengan praktik di lapangan yang cenderung elitis. Akibatnya, hasil perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan, kondisi ini dapat dianalisis melalui aspek komunikasi dan partisipasi. Pada aspek komunikasi, terdapat indikasi bahwa penyampaian informasi terkait kebijakan Dana Desa, termasuk mekanisme perencanaan dan prioritas penggunaan dana, belum dilakukan secara efektif. Tidak semua masyarakat memahami secara utuh prosedur dan ruang yang tersedia untuk menyampaikan aspirasi. Kurangnya sosialisasi yang intensif menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan menyerahkan sepenuhnya proses perencanaan kepada aparat desa (Harefa et al., 2025).

Selain itu, pada aspek partisipasi, rendahnya keterlibatan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa enggan untuk menyampaikan pendapat karena adanya rasa segan terhadap aparat desa atau tokoh masyarakat yang dianggap memiliki otoritas lebih tinggi. Budaya paternalistik yang masih kuat di lingkungan desa turut memengaruhi pola interaksi dalam musyawarah, sehingga diskusi yang terjadi tidak sepenuhnya demokratis (Widnyani, 2025). Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang dialog yang konstruktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut, keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami aspek teknis perencanaan pembangunan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai terkait penyusunan program, penganggaran, maupun prioritas pembangunan yang sesuai dengan regulasi Dana Desa (Yulindawati, 2024). Akibatnya, masyarakat cenderung kurang percaya diri untuk terlibat aktif dalam musyawarah desa. Di sisi lain, aparat desa juga belum sepenuhnya berperan sebagai fasilitator yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara inklusif.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat upaya dari pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Beberapa desa telah berusaha membuka ruang partisipasi melalui forum-forum diskusi dan penyampaian informasi terkait rencana pembangunan. Namun, upaya ini masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun intensitasnya. Diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mendorong keterlibatan masyarakat, seperti peningkatan transparansi informasi, penyederhanaan mekanisme partisipasi, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa pada tahap perencanaan pembangunan di Kecamatan Bubon telah berjalan sesuai dengan prosedur formal yang ditetapkan, namun belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang substansial. Permasalahan utama terletak pada dominasi elite desa, keterbatasan komunikasi, serta rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif untuk memastikan

bahwa perencanaan pembangunan desa benar-benar bersifat partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan yang lebih inklusif dan berkualitas, diharapkan implementasi kebijakan Dana Desa dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi pembangunan desa secara berkelanjutan.

B. Pelaksanaan Program Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan

Tahap pelaksanaan merupakan fase krusial dalam implementasi kebijakan Dana Desa karena pada tahap inilah seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, pelaksanaan program Dana Desa menunjukkan kecenderungan yang cukup dominan pada pembangunan infrastruktur fisik. Alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan desa, perbaikan dan pembuatan drainase, pembangunan jembatan kecil, serta fasilitas umum lainnya seperti balai desa dan sarana ibadah. Fokus pada pembangunan fisik ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.

Secara empiris, pembangunan infrastruktur tersebut telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Perbaikan jalan desa, misalnya, telah mempermudah mobilitas warga, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta membuka akses ke pasar yang lebih luas. Hal ini pada gilirannya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pembangunan drainase juga berkontribusi dalam mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan desa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dalam sektor infrastruktur telah memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam alokasi Dana Desa antara pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, serta kegiatan ekonomi produktif lainnya, masih mendapatkan porsi anggaran yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan desa di Kecamatan Bubon masih cenderung berfokus pada hasil yang bersifat fisik dan jangka pendek, sementara aspek pembangunan sumber daya manusia belum menjadi prioritas utama.

Rendahnya alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat memiliki implikasi yang cukup serius terhadap keberlanjutan pembangunan desa. Pembangunan infrastruktur memang penting, namun tanpa diimbangi dengan

peningkatan kapasitas masyarakat, manfaat yang dihasilkan cenderung tidak optimal dalam jangka panjang. Masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai akan sulit memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun secara maksimal. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi bagian integral dari pelaksanaan Dana Desa, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jika dianalisis menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan, kondisi ini berkaitan erat dengan aspek sumber daya, khususnya kapasitas aparatur desa. Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan keterampilan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya pelaksanaan program pemberdayaan. Aparatur desa cenderung lebih memahami dan terbiasa dengan kegiatan pembangunan fisik yang bersifat konkret dan mudah diukur keberhasilannya, dibandingkan dengan program pemberdayaan yang memerlukan perencanaan yang lebih kompleks serta evaluasi yang berkelanjutan (Diatmika & Rahayu, 2022).

Selain itu, faktor lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan dalam hal pendampingan dan bimbingan teknis dari pihak terkait. Aparatur desa seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan yang efektif. Akibatnya, mereka cenderung memilih program yang lebih mudah dilaksanakan dan memiliki risiko yang lebih kecil, yaitu pembangunan infrastruktur (Agustin & Ayustia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Di sisi lain, aspek disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga turut berpengaruh. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan bahwa aparatur desa lebih memprioritaskan program pembangunan fisik karena dianggap lebih terlihat hasilnya dan dapat memberikan legitimasi politik yang lebih kuat di mata masyarakat (Munir et al., 2025). Infrastruktur yang dibangun dapat langsung dilihat dan dirasakan manfaatnya, sehingga seringkali dijadikan sebagai indikator keberhasilan kinerja pemerintah desa. Sementara itu, program pemberdayaan yang hasilnya tidak langsung terlihat seringkali kurang mendapatkan perhatian.

Meskipun demikian, terdapat beberapa inisiatif positif di beberapa desa yang mulai mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan usaha kecil, pengembangan kelompok tani, serta kegiatan ekonomi kreatif. Namun, program-program ini masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan pembangunan desa. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah desa untuk menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas dalam penggunaan Dana Desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Dana Desa di Kecamatan Bubon telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur desa, namun masih menghadapi tantangan dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Ketimpangan alokasi anggaran antara pembangunan fisik dan pemberdayaan menunjukkan bahwa orientasi pembangunan masih perlu diarahkan menuju pendekatan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan pendampingan teknis, serta perubahan paradigma dalam memandang pembangunan desa, agar Dana Desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

C. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan publik, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa. Kedua prinsip ini tidak hanya menjadi tuntutan normatif dalam regulasi, tetapi juga menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik (*good governance*) (Karmila et al., 2024). Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa masih belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah desa untuk memenuhi kewajiban administratif, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kelemahan yang memengaruhi tingkat keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi transparansi yang telah dilakukan adalah pemasangan papan informasi anggaran di beberapa desa. Papan informasi ini biasanya memuat rincian pendapatan dan belanja desa, termasuk penggunaan Dana Desa untuk berbagai program pembangunan. Secara normatif, langkah ini sudah sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan pemerintah desa untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas dari media informasi tersebut masih dipertanyakan. Banyak masyarakat yang tidak memahami secara jelas isi dari informasi yang disajikan, baik karena keterbatasan literasi keuangan maupun karena format penyajian yang kurang komunikatif dan sulit dipahami.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan masih bersifat simbolik atau administratif, belum mencapai substansi keterbukaan informasi yang sesungguhnya. Transparansi seharusnya tidak hanya diukur dari tersedianya informasi, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif, seperti penyampaian informasi melalui forum musyawarah, media sosial desa, atau pendekatan langsung

kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan benar-benar dapat dipahami secara luas.

Selain aspek transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa juga masih menghadapi berbagai kendala. Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah desa pada umumnya telah memenuhi standar administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, laporan tersebut lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal kepada pemerintah di atasnya, seperti kecamatan dan kabupaten, dibandingkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pembangunan desa tidak memiliki akses yang memadai untuk mengetahui secara rinci bagaimana Dana Desa dikelola dan digunakan.

Minimnya akuntabilitas publik ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Beberapa informan dalam penelitian ini mengungkapkan adanya kecurigaan terhadap pengelolaan Dana Desa, meskipun tidak selalu didukung oleh bukti yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat memicu munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas tidak hanya penting dari sisi administratif, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan publik.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan, permasalahan transparansi dan akuntabilitas ini berkaitan erat dengan aspek disposisi dan struktur birokrasi. Dari sisi disposisi, terdapat indikasi bahwa komitmen aparatur desa terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terinternalisasi (Pecamuya, 2025). Sebagian aparatur desa masih memandang keterbukaan informasi sebagai beban administratif, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat. Sikap ini berdampak pada kurangnya inisiatif untuk menyampaikan informasi secara proaktif dan terbuka.

Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, mekanisme pengawasan dan sistem pelaporan yang ada belum sepenuhnya mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang optimal. Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa masih lebih banyak bersifat vertikal, yaitu dari pemerintah di atasnya, sementara pengawasan horizontal dari masyarakat belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi serta rendahnya kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan. Selain itu, belum adanya sistem yang terintegrasi dan mudah diakses untuk memantau penggunaan Dana Desa juga menjadi kendala dalam meningkatkan akuntabilitas.

Di sisi lain, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas di tingkat desa juga belum berjalan secara maksimal. BPD seharusnya

menjadi representasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan BPD masih lemah, baik karena keterbatasan kapasitas maupun karena kurangnya independensi dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini semakin memperlemah sistem akuntabilitas di tingkat desa.

Meskipun demikian, terdapat peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bubon. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti penggunaan sistem informasi desa yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan juga menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan desa. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai pengawas pembangunan juga perlu dilakukan agar tercipta mekanisme kontrol sosial yang efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bubon masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Kelemahan pada aspek disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat komitmen aparatur desa, memperbaiki sistem pengawasan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dana Desa

Implementasi kebijakan Dana Desa di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat tidak terlepas dari adanya berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi penghambat. Kedua jenis faktor ini saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana kebijakan Dana Desa dapat dilaksanakan secara efektif dalam mendorong pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan kebijakan, namun di sisi lain juga ditemukan berbagai kendala yang masih perlu mendapatkan perhatian serius.

Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya regulasi yang relatif jelas dan komprehensif terkait pengelolaan Dana Desa. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban Dana Desa. Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah desa dalam mengelola dana secara tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kejelasan regulasi ini juga membantu meminimalkan

potensi penyimpangan serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Selain itu, dukungan anggaran yang cukup besar melalui Dana Desa juga menjadi faktor penting yang mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa. Dana Desa memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah desa untuk merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Di Kecamatan Bubon, keberadaan Dana Desa telah memungkinkan dilaksanakannya berbagai proyek infrastruktur yang sebelumnya sulit direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian, Dana Desa menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya komitmen dari sebagian aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Beberapa aparatur desa menunjukkan kesungguhan dalam mengelola Dana Desa secara bertanggung jawab, termasuk dalam merencanakan program, melaksanakan kegiatan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban. Komitmen ini menjadi modal penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan, di beberapa desa, aparatur desa berinisiatif untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan Dana Desa, seperti meningkatkan transparansi dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Namun demikian, di balik berbagai faktor pendukung tersebut, implementasi kebijakan Dana Desa di Kecamatan Bubon juga menghadapi sejumlah faktor penghambat yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur desa. Tidak semua aparatur desa memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang administrasi keuangan, perencanaan pembangunan, maupun pengelolaan program. Keterbatasan ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program, baik dari segi kualitas maupun efektivitas penggunaan anggaran.

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan juga menjadi faktor penghambat yang cukup krusial. Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa belum berjalan secara maksimal, baik dari pihak internal desa maupun dari lembaga eksternal. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum efektif, sementara pengawasan eksternal dari pemerintah kecamatan dan kabupaten cenderung bersifat administratif. Kurangnya pengawasan yang kuat membuka peluang terjadinya penyimpangan serta menurunkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Meskipun secara formal masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa, namun dalam praktiknya keterlibatan tersebut masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum aktif dalam memberikan masukan,

melakukan pengawasan, maupun berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan Dana Desa, budaya pasif, serta minimnya akses informasi. Akibatnya, pembangunan desa menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Dana Desa. Koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten seringkali tidak berjalan secara efektif, sehingga menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaan program. Misalnya, keterlambatan dalam pencairan dana, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta kurangnya sinkronisasi program antar sektor. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kinerja pemerintah desa, tetapi juga pada sinergi antar berbagai pihak yang terlibat.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran berkaitan dengan aspek sumber daya, sementara rendahnya komitmen aparatur desa mencerminkan masalah pada aspek disposisi. Lemahnya koordinasi dan pengawasan menunjukkan adanya kendala pada struktur birokrasi, sedangkan rendahnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan aspek komunikasi yang belum berjalan secara efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Kecamatan Bubon dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, diperlukan upaya yang komprehensif, seperti peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan, penguatan sistem pengawasan baik internal maupun eksternal, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif. Selain itu, perbaikan koordinasi antar lembaga juga menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa kebijakan Dana Desa dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada dan memaksimalkan faktor pendukung, diharapkan Dana Desa dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan pembangunan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan secara umum telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang ditetapkan, namun belum sepenuhnya optimal dalam

mencapai tujuan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Pada tahap perencanaan, mekanisme musyawarah desa telah dilaksanakan, tetapi partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas dan cenderung didominasi oleh elite desa. Pada tahap pelaksanaan, penggunaan Dana Desa lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik yang memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas dan ekonomi masyarakat, namun belum diimbangi secara proporsional dengan program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, aspek transparansi dan akuntabilitas masih lemah, ditandai dengan keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi pengelolaan dana serta rendahnya keterbukaan dalam pertanggungjawaban publik. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pendukung seperti regulasi yang jelas, dukungan anggaran, dan komitmen aparatur desa, maupun faktor penghambat seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan partisipasi dan transparansi guna mewujudkan implementasi kebijakan Dana Desa yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agustin, R., & Ayustia, R. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Program Desa Membangun Desa Sugi Waras. *Masyarakat Demokrasi - Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 17-26. <https://doi.org/10.32663/md.v2i2.4878>
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Hamsa, A., Efendi, S., & Mayasari, M. (2025). Etika Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam: Kajian Atas Prinsip Amanah Dan Keadilan Sosial. *Al-Ukhwah - Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 145-160. <https://doi.org/10.47498/jau.v4i2.5941>
- Harahap, P., Ananda, T., Viranda, A., Riski, A. P., Safitri, A. A., Fadilla, N., & Girsang, R. N. (2024). Efektivitas penerapan peraturan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(4), 465-481. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.5392>
- Harahap, R. (2025). Local Development under the Village Fund Program in Indonesia. *International Journal of Social Science Exceptional Research*, 4(4), 146-151. <https://doi.org/10.54660/IJSSER.2025.4.4.146-151>
- Harefa, E., Lumban Tobing, A., Primawati, L., & Fransiskus Marbun, S. (2025). Analisis Transparansi Dana Desa Lombuza'ua dalam Mewujudkan Pembangunan Desa. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(3), 1221-1227.

<https://doi.org/10.59188/jcs.v4i3.3080>

- Karmila, R. H., Wianto, K. A., Putri, A. K., & Hidayati, N. (2024). Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tidak Dipertanggung Jawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10), 1–20. <https://doi.org/10.62281/v2i10.797>
- Kurnia, I., Rachmad, R., Farista, G., & Akbar, A. (2024). Implementation of Village Fund Policy in Puse, South Dampal District, Tolitoli Regency. *Journal of Management and Administration Provision*, 4(3), 337–344. <https://doi.org/10.55885/jmap.v4i3.403>
- Munir, M., Harto, U. S., & Zainudin, A. (2025). Rekrutmen Berdasarkan Meritokrasi Dan Dampaknya Terhadap Tata Kelola Desa Di Indonesia. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(4), 1333–1351. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i4.5542>
- Pecamuya, R. (2025). Reformasi Birokrasi Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Merauke: Faktor Struktural, Kultural, Dan Tantangan Implementasi. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 100–114. <https://doi.org/10.63822/cyt6mm22>
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>
- Saidah, A., Sholahuddin, A., & Suharnoko, D. (2025). Study of the Implementation of Village Fund Management Policies in Sangatta Utara Sub-District East Kutai District. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 06(06), 232–243. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2025.6.15>
- Sutikno, Abdul Karim, Z., & Rokhmah Idialis, A. (2025). Analysis of village fund efficiency and the variables affecting it in Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 14(2), 1–14. [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(2\).2025.01](https://doi.org/10.21511/pmf.14(2).2025.01)
- Widnyani, I. A. P. S. (2025). *Transformasi Perencanaan Pembangunan melalui Mekanisme Musyawarah Desa*. Deepublish.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yulindawati, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 107–123. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.57>